



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 0398/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perubahan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

M. Noor Saputra bin Yusni Asbian, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Kesatuan POL PP Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Jalan Komp. SD RT.008 RW.001 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Rusyidah binti Muhammad Tarmiji, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Komp. SD RT.008 RW.001 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0398/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 04 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Nomor: 113/02/III/1999 tanggal 04 Desember 1999);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan Bin Pemohon I tertulis Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan. Dan Nama Pemohon II tertulis Rusyidah binti Tarmiji Yang benar Nama dan Bin Pemohon I seharusnya ditulis M.Noor Saputra bin Yusni Asbian dan Nama Pemohon II seharusnya ditulis Rusyidah binti Muhammad Tarmiji;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 113/02/III/1999 tanggal 04 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut;
 - 2.1. Nama dan Bin Pemohon I dari sebelumnya Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan menjadi M. Noor Saputra bin Yusni Asbian;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya Rusyidah binti Tarmiji menjadi Rusyidah binti Muhammad Tarmiji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hal. 2 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara in person ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:113/02/111/1999 tanggal 04 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Amuntai Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301032802740001 tanggal 16 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 6301036208800002 tanggal 16 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah nomor E.IV/o/MA-61/40/99 tanggal 26 Mei 1999, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6301032203051430 tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. M. Noor Saputra nomor :PM.479/CS.TL/P-1987 tanggal 09 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi:

1. **Usupriatna bin Sadir**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Komp. SD RT.008 RW. 002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I, tertulis Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan seharusnya ditulis M. Noor Saputra bin Yusni Asbihan, dan nama Pemohon II, tertulis Rusyidah binti Tarmiji seharusnya ditulis Rusyidah binti Muhammad Tarmiji;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **Samiun bin Bilal**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan P. Antasari RT.004 RW.002 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan

Hal. 4 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I, tertulis Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan seharusnya ditulis M. Noor Saputra bin Yusni Asbihan, dan nama Pemohon II, tertulis Rusyidah binti Tarmiji seharusnya ditulis Rusyidah binti Muhammad Tarmiji;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 113/02/III/1999 tanggal 04 Desember 1999, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama dan bin Pemohon I serta nama dan binti Pemohon II yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang lain sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain", frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-

Hal. 5 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Merimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca *penetapan*) Pengadilan (baca *Pengadilan Agama*) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Merimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Merimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan didukung bukti bertanda P.2, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Merimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Desember 1999 di Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Merimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon I dan Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama dan bin Pemohon I, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I (bukti P.2, P.5 dan P.6), tertulis nama Pemohon I M. Noor Saputra bin Yusni Asbian, nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk,

Hal. 6 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga (bukti P.3, P.4 dan P.5), tertulis nama Pemohon II Rusyidah, serta nama orang tua/binti Pemohon II dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II (bukti P.4) tertulis Muhammad Tarmiji, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) tertulis nama dan bin Pemohon I Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan serta nama dan bin Pemohon II tertulis Rusyidah binti Tarmiji;

Merimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 1999 di Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dan bin Pemohon serta nama dan binti Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa nama Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan M. Noor Saputra bin Yusni Asbian yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I;
4. Bahwa nama Rusyidah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Rusyidah yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II adalah orang yang sama, yaitu Pemohon II;
5. Bahwa nama Tarmiji sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Muhammad Tarmiji yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II adalah orang yang sama, yaitu orang tua/binti Pemohon II;

Merimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Merimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 1999 di Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama dan bin Pemohon serta nama dan binti Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 04 Desember 1999;
3. Bahwa Penulisan nama dan bin Pemohon I serta nama dan binti Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/02/III/1999 tanggal 04 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:
 - 2.1. Nama dan bin Pemohon I dari sebelumnya Muhammad Noor Saputra bin Yusni Asbihan menjadi M. Noor Saputra bin Yusni Asbian;

Hal. 8 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya Rusyidah binti Tarmiji menjadi Rusyidah binti Muhammad Tarmiji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,
ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,
ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	; Rp	231.000,00

Pelaihari, 24 Oktober 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Pnt No.0398/Pdt.P/2017/PA.PIh